

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis tentang *cryptocurrency* dalam pendanaan terorisme ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hukum internasional pendanaan terorisme telah diatur dalam Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999. *Financial Action Task Force* (FATF) sebagai organisasi antarpemerintah internasional dalam mencegah kejahatan pada sektor keuangan internasional telah menghasilkan berupa 40 rekomendasi keuangan dan 9 rekomendasi khusus terkait pencegahan pendanaan terorisme yang wajib diikuti oleh seluruh negara. FATF menginstruksikan negara harus mengkriminalisasi pendanaan terorisme berdasarkan Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999 serta mengharuskan negara untuk memblokir dan membekukan dana atau aset lainnya dari pelaku pendanaan terorisme. Selain itu, FATF juga menginstruksikan negara-negara di dunia untuk berperan membuat suatu regulasi dan operasi terhadap aset virtual dalam berbagi informasi dengan cara melakukan pengawasan dan memberikan pemahaman mendetail terkait risiko pendanaan terorisme menggunakan *cryptocurrency*.
2. *Cryptocurrency* di Indonesia sejauh ini diatur pada Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka, hingga saat ini belum ada peraturan berbentuk UU yang berlaku khusus terkait dengan

cryptocurrency, peraturan BAPPEBTI ini hanya memberikan kepastian hukum dan pemberian kontrol pengawasan kepada para pedagang dan pembeli aset kripto, tetapi tidak dengan arus transaksinya yang justru rentan dijadikan celah oleh pelaku kejahatan, hal ini membuat timbulnya celah berkaitan dengan pendanaan terorisme. Pengaturan mengenai pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia diatur pada UU No. 9 Tahun 2013, khususnya pada Pasal 28 yang memuat mengenai mekanisme pemblokiran aset milik organisasi teroris tetapi sulit diimplementasikan pada pendanaan dengan *cryptocurrency*. Penggunaan uang kripto dalam pendanaan terorisme sulit untuk dilacak dan diidentifikasi dengan baik identitas pelakunya, serta belum adanya mekanisme mengenai pemblokiran aset kripto di Indonesia hal ini disebabkan pembuktian transaksi menggunakan *cryptocurrency* sangat sulit dilakukan oleh PPATK sehingga dapat dikatakan Indonesia belum mampu dengan maksimal dalam melakukan upaya pencegahan pendanaan tindak terorisme menggunakan *cryptocurrency*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yakni, antara lain:

1. Pemerintah perlu membuat suatu peraturan berupa undang-undang yang khusus mengatur mengenai *cryptocurrency* yang berisikan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan yang timbul dari penggunaan *cryptocurrency* seperti pendanaan terorisme serta membuat suatu mekanisme pemblokiran, pembekuan dan penyitaan aset berupa *cryptocurrency* yang disinyalir digunakan dalam pendanaan terorisme sehingga dapat mengurangi terjadinya pendanaan terorisme menggunakan *cryptocurrency*.

2. Perlu adanya peran pemerintah dalam menyediakan media pelaporan terkait pendanaan terorisme yang dapat dilaporkan oleh masyarakat baik berupa hotline, website, aplikasi ataupun yang lainnya, sehingga nantinya melalui laporan dari masyarakat dapat memudahkan pemerintah dalam menelusuri adanya aktivitas pendanaan terorisme menggunakan *cryptocurrency*. Pada era revolusi industri 4.0 terorisme lebih memilih kampanye pendanaan untuk organisasi terorisnya melalui website maupun media sosial yang berbasis internet dan juga bisa dikatakan mayoritas masyarakat saat ini sudah mengakses internet baik di website maupun menghabiskan waktu untuk bersosial media, sehingga dengan disediakannya media pelaporan oleh pemerintah untuk digunakan masyarakat dapat membantu dalam upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme melalui konten website maupun media sosial yang diduga melakukan kampanye untuk mendanai kegiatan terornya.

